

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana terkait perlindungan korban penipuan segitiga dalam kegiatan jual beli daring atau *e-commerce* telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktik penanganan perkara kejahatan siber, KUHP tetap digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus kasus *cybercrime*. Sebagian besar korban transaksi elektronik merupakan konsumen toko daring, mengingat proses transaksi pada umumnya dilakukan melalui mekanisme transaksi online. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan segitiga di *Marketplace Facebook* pada prinsipnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan perlindungan hukum Represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Preventif adalah upaya pencegahan yang bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hukum di masyarakat. Upaya perlindungan hukum preventif bagi korban penipuan segitiga di *Marketplace Facebook* berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 4-5 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), Pasal 5 ayat

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45A ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif, yang bekerja setelah penipuan terjadi, yang bertujuan untuk memberikan sanksi pidana dan berfokus pada pemulihan hak-hak korban. Upaya represif dalam perlindungan hukum terhadap korban penipuan segitiga di *Marketplace Facebook* dapat dilakukan dengan cara: Menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana penipuan daring, menerapkan kebijakan hukum pidana, menjatuhkan sanksi serta menyelesaikan perkara terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan memberikan kompensasi maupun restitusi kepada korban.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang bisa diberikan sebagai langkah konkret untuk mengurangi kasus penipuan segitiga di *Marketplace Facebook*, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan literasi digital, agar masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan di platform media sosial . Serta perlu melakukan sosialisasi secara rutin tentang Undang-undang dan modus penipuan baru tersebut sehingga

perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* dapat berjalan dengan baik.

2. Perlindungan Hukum Represif

Aparat penegak hukum diharapkan segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penipuan dengan memastikan seluruh bukti transaksi telah terverifikasi secara lengkap guna mempercepat proses penyidikan. Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya fokus pada pengejaran sanksi pidana penjara bagi pelaku, tetapi juga wajib memfasilitasi dan mengarahkan korban untuk memperjuangkan hak ganti rugi melalui mekanisme restitusi selama proses hukum berjalan.